



BUPATI SOPPENG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 547/XII/2023

TENTANG

10 (SEPULUH) PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN  
EKONOMI STRATEGIS PENUNJANG VISI MISI BUPATI SOPPENG TAHUN 2024

BUPATI SOPPENG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Capaian Aksi Pencegahan Korupsi Pemerintah Daerah melalui *Monitoring Center For Prevention* (MCP) KPK RI Tahun 2023 dan 2024, maka perlu menyusun program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi strategis penunjang visi misi Bupati Soppeng Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);




6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Pedoman Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 512);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 139).

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : 10 (sepuluh) Program/kegiatan pembangunan infrastruktur dan ekonomi strategis penunjang Visi misi Bupati Soppeng yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Soppeng Tahun 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : 10 (sepuluh) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU berdasarkan Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Soppeng.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Soppeng.
- KEEMPAT** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Watansoppeng  
pada tanggal 11 Desember 2023

BUPATI SOPPENG,

  
A. KASWADI RAZAK

**Tembusan :**


1. Ketua DPRD Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
2. Wakil Bupati Soppeng di Watansoppeng.
3. Inspektur Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
7. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
8. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
9. Kepala Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan Kab. Soppeng.
10. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda. Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.
11. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda. Kabupaten Soppeng di Watansoppeng.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI SOPPENG  
NOMOR : 547/XII/2023  
TENTANG  
10 (SEPULUH) PROGRAM/KEGIATAN  
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN  
EKONOMI STRATEGIS PENUNJANG  
VISI MISI BUPATI SOPPENG TAHUN  
2024.

**DAFTAR 10 (SEPULUH) PROGRAM/KEGIATAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR DAN EKONOMI STRATEGIS PENUNJANG  
VISI MISI BUPATI SOPPENG TAHUN 2024**

NO.	PROGRAM/KEGIATAN (PAKET PEKERJAAN)	SKPD	SUMBER DANA
1.	Pembangunan Puskesmas Cakkuridi (DAU Kesehatan)	Dinas Kesehatan	APBD
2.	Preservasi Jalan Long Segment Ruas Maddumpa-Dare Ajue	Dinas PUPR	APBD
3.	Preservasi Jalan Long Segment Ruas Cikke'E-Lolloe	Dinas PUPR	APBD
4.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Kajuara-Kabaro	Dinas PUPR	APBD
5.	Penggantian Jembatan Sungai Toweleng	Dinas PUPR	APBD
6.	Preservasi Jalan Long Segment Ruas OngkoE-Tobbani	Dinas PUPR	APBD
7.	Peningkatan Jaringan Irigasi D.I. Patomanange	Dinas PUPR	APBD
8.	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta parabolnya SMPN 6 Lilirilau, Kec.Lilirilau.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD
9.	Rehabilitasi Ruang Kelas dengan tingkat kerusakan sedang/berat beserta parabolnya SDN 224 Pallawa, Kec. Marioriwawo.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	APBD
10.	Pembangunan Prasarana Pertanian (Belanja Modal Pembangunan Gedung Pemotongan Hewan) DAK. Fisik	Dinas Peternakan, Kesehatan Hewan, dan Perikanan	APBD

BUPATI SOPPENG,  
  
A. KASWADI RAZAK